

ABSTRAK PERATURAN

LELANG-BARANG SITAAN-PENILAIAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK.06/2016 TANGGAL 12 JULI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 1020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENILAIAN BARANG SITAAN
DALAM RANGKA PENJUALAN SECARA LELANG

- ABSTRAK : - bahwa dalam menyikapi perkembangan kondisi dan kebutuhan serta praktik pelaksanaan penilaian barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang, perlu adanya pengaturan tentang penilaian barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang, ketentuan mengenai penilaian yang telah ada belum secara khusus mengatur mengenai penilaian barang sitaan dalam rangka penjualan secara lelang, Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan penilaian barang sitaan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 64/PMK.06/2016.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian Barang Sitaan dalam rangka penjualan secara Lelang, yang dilakukan oleh Penilai Direktorat Jenderal.
Objek Penilaian merupakan Barang Sitaan yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tidak termasuk objek Penilaian berupa Barang Sitaan yang dapat diajukan Penilaian, barang yang termasuk dalam kategori barang lekas busuk/rusak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penilaian Barang Sitaan dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi.
Penilaian Barang Sitaan dilakukan berdasarkan permohonan Penilaian.
Penilaian Barang Sitaan oleh Penilai Direktorat Jenderal dilaksanakan berdasarkan lokasi objek Penilaian sesuai dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan, dilakukan dalam tim Penilai Direktorat Jenderal.
Kepala Kantor Pelayanan membentuk tim Penilai Direktorat Jenderal dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan.
Bantuan Penilaian dapat berupa bantuan tenaga Penilai, dan bantuan teknis Penilaian.
Pemberian bantuan tenaga Penilai Direktorat Jenderal oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan dapat berupa tim Penilai Direktorat Jenderal atau perorangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2016.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 Juli 2016.
- Lampiran : 7 Halaman